

TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PERJANJIAN LISAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Ridho Oktavianto^{1*}
Sardjana Orba Manullang²
Retno Kus Setyowati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

*email: ridhookta132@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum suatu perjanjian lisan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Hasil penelitian *pertama*, menjelaskan Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal tersebut tidak merincikan bentuk perjanjiannya, sehingga dapat dikatakan bahwasanya baik perjanjian lisan maupun perjanjian tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya dengan catatan perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian. *Kedua*, menggambarkan bagaimana hakim dalam menentukan hubungan hukum terhadap fakta atau kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, baik dari pihak penggugat maupun tergugat dan memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara hakim cenderung menitikberatkan pada keterangan dari masing-masing pihak dan kuasa hukum yang bersangkutan.

Kata Kunci: KUH Perdata; Perbuatan Melawan Hukum; Perjanjian Lisan.

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the legal force of an oral agreement and the judge's consideration in determining whether an oral agreement has legal force in the event of a tort. This research is normative, namely legal research on legal principles, legal rules, laws and regulations, and opinions of experts. The first research result explains Article 1338 of the Civil Code explains that all agreements made legally apply as laws for those who make them. The article does not specify the form of the agreement, so it can be said that both oral and written agreements have the same legal force and apply as laws for the parties involved in them provided that the agreements made meet the legal requirements of the agreement. Second, it describes how the judge in determining the legal relationship to facts or events, the judge's assessment of the facts submitted, both from the plaintiff and the defendant, and contains the legal basis used by the judge in assessing the facts and deciding the case, both written and unwritten law. This principle is emphasized in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Therefore, in deciding cases, judges tend to emphasize the testimony of each party and their legal counsel.

Keywords: Civil Code; Unlawful Acts; Oral Agreement.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, setiap orang tentu pernah melakukan suatu perjanjian juga dalam hubungannya dengan orang lain. Hukum tersebut dibentuk guna mengatur hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Guna memenuhi kebutuhan manusia sering kali mengadakan hubungan hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum dalam masyarakat yang terlegitimasi dan menimbulkan adanya akibat hukum. Salah satu bentuk dari hubungan hukum yang sering dilakukan adalah melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan perikatan yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban bagi para pihak berdasarkan kemauan dan kehendaknya sendiri dengan kata lain perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam Pasal 1313 sampai Pasal 1352 Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian Buku III KUH Perdata.¹

Pasal 1313 mendefinisikan sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.² Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah perjanjian dapat dilaksanakan minimal terdapat dua subjek hukum yang sepakat untuk melakukan sebuah prestasi yang telah disepakatinya. Menurut R. Subekti sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada yang lain atau di mana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

Perjanjian sendiri dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian secara lisan sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan sekalipun. Perjanjian lisan sangat mengedepankan asas kepercayaan dalam pembuatannya, misalnya kegiatan jual beli di pasar tradisional, hutang piutang di toko, utang piutang dengan tetangga, perjanjian bagi hasil dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan biasanya digunakan pada perjanjian yang sederhana tidak terlalu kompleks dan kerugian yang ditimbulkan relatif kecil. Pada hakikatnya menurut asas kebebasan berkontrak memang orang bebas melakukan perjanjian apapun bentuknya asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam suatu perjanjian, apabila salah satu pihak ingkar janji maka orang tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Namun jika ada salah satu pihak yang melakukan perbuatan melanggar hak pihak lain, maka perbuatan tersebut bukan lagi disebut sebagai wanprestasi tetapi telah melakukan

¹ R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hlm. 338.

² *Ibid*, hlm. 338.

³ Ali Mansyur, *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen Dan Pembaharuan Hukum)* (Semarang: Universitas Negeri Islam Sultan Agung, 2010), hlm. 1.

perbuatan melawan hukum. Wanprestasi karena tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tetapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki. Wanprestasi terlambat memenuhi prestasi. Debitur memenuhi prestasi tetapi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya. Debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁴

Diprasyaratkan ada tiga aspek penting dalam wanprestasi sekaligus harus dibuktikan yaitu karena sengaja, lalai, atau karena kondisi memaksa. Cedera janji padanan kata dari wanprestasi. Cedera janji merupakan pembelokan dari isi perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian bagi satu pihak atau kedua belah pihak.⁵ Menurut J. Satrio, syarat-syarat perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

1. Melanggar hak subjektif orang lain;
2. Melanggar kewajiban hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang;
3. Melanggar etika pergaulan hidup (*goede zeden*); dan
4. Melanggar kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam pergaulan hidup.⁶

Perluasan makna perbuatan melawan hukum tersebut berimplikasi pada terkategoriannya perbuatan seseorang yang tidak saja hanya melanggar isi perjanjian tetapi juga melanggar asas kepatutan, asas kepantasan, asas kehati-hatian, dan asas kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat. Debitur dikatakan melawan hukum berdasarkan asas kepatutan dan kewajiban karena ia tidak mau menyerahkan suatu barang yang bukan haknya kepada yang lebih berhak, bahkan ia tidak memberikan kontrak apapun atas penggunaan barang dimaksud.⁷

Secara praktik dan perkembangan hukum serta yurisprudensi, wanprestasi sama dengan perbuatan melawan hukum, tetapi secara normatif dalam KUH Perdata keduanya adalah berbeda, karena dasar pengaturannya juga berbeda. Wanprestasi memiliki akibat hukum, antara lain bagi debitur yaitu: mengganti kerugian, dan objek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.⁸

Suatu perjanjian dapat menjadi perbuatan melawan hukum jika salah satu pihak merasa dirugikan. Kemudian bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan apabila perkara tersebut masuk ke pengadilan sedangkan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak mengakui telah

⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 80.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 87.

⁶ J Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 4.

⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 73.

⁸ Handri Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 81.

melakukan perjanjian lisan tersebut. Selain itu apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan sebuah perjanjian lisan guna meminimalisir kurang bukti bagi pihak yang dirugikan. Serta bagaimana seorang hakim mempertimbangkan kasus tersebut secara filosofis, historis, dan sosiologis guna memutuskan perkara dengan berpedoman pada asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam perihal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu: *Pertama*, bagaimana kekuatan hukum suatu perjanjian lisan? *Kedua*, pertimbangan majelis hakim dalam menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi perbuatan melawan hukum?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Pendekatan ini bisa disebut pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Ciri utama dalam metode pendekatan di atas merupakan sumber utama adalah bahan hukum bukan data maupun fakta sosial, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁹

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari sumber utamanya melainkan dari data-data yang telah terdokumen dalam bentuk bahan hukum dan kerangka baku dan sumber data primer sebagai penunjang. Karena dalam penelitian ini fokus utamanya yaitu penelitian yuridis normatif, maka dari itu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer ataupun sekunder yang dikumpulkan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dilakukan melalui studi kepustakaan yang mana diperoleh dari data sekunder yang bersifat pribadi maupun publik dan bahan pustaka. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka dapat diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Data yang sudah terkumpul dari studi pustaka akan dianalisis kemudian diberi solusi penyelesaian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian

Pasal 1233 KUH Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perjanjian sendiri diatur secara khusus dalam Pasal 1313 sampai Pasal 1352 Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian Buku III KUH Perdata.

⁹ Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 86.

Definisi ini mendapat kritik dari R. Subekti, karena hanya meliputi perjanjian sepihak padahal perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar dan sebagainya.¹⁰

Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah, *"Suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih."*

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut:

*"Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu."*¹¹

Dalam pembuatan sebuah perjanjian haruslah memenuhi beberapa syarat agar perjanjian tersebut dapat dikatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.¹² Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).¹³ Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain.

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Menurut Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

2. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.¹⁴

¹⁰ Mustabsyir Abidin dan Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 250-264, <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275>.

¹¹ Lena Griswanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi Paten Di Indonesia" Tesis (Universitas Gadjah Mada, 2005), hlm. 130.

¹² R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), *Op.cit*, hlm. 390.

¹³ Ridwan Khaerandy, *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Majalah Unisa UII, 1992), hlm. 35.

¹⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Binacipta, 1991), hlm. 7.

Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 B.W. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya.”

Ketentuan Pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian. Berdasarkan putusan *Hoge Raad* 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah:

1. Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak *absolute* (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain);
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat; dan
4. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.¹⁵

Pengertian perbuatan melanggar hukum dalam putusan *Hoge Raad* 1919 adalah dalam arti luas karena tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat.

3. Pembuktian

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dalam hukum perdata, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu

¹⁵ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 170.

adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.¹⁶

Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepadanya. dalam hal ini, dapat memberikan batasan sekadar sebagai pegangan, bahwa pembuktian ialah sebuah upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kepastian perihal kebenaran dari terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang dibenarkan oleh aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan.¹⁷

4. Kekuatan Hukum dan Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai kehidupan perdagangan, utang-piutang, sewa-menyewa, bagi hasil, dan lain sebagainya. Perjanjian lisan sendiri termasuk dalam peristiwa hukum di mana hukum sendiri berfungsi sebagai pengatur dan pelindung manusia sekaligus sebagai pemenuhan kepentingan manusia. Perjanjian lisan masih banyak dijumpai dalam masyarakat pedesaan. Misalnya utang-piutang yang dilakukan di pasar tradisional, utang piutang di toko kecil, peminjaman uang antar tetangga, peminjaman barang dengan tetangga, perjanjian bagi hasil usaha dibidang perdagangan, pertanian, dan peternakan, sewa-menyewa kendaraan bermotor, dan masih banyak lagi perjanjian lisan yang tanpa kita sadari banyak terjadi di sekitar kita.

Pada Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang telah dikhususkan oleh undang-undang tersebut harus diterapkan sebagaimana mestinya, karena ketidaksesuaian akan mengakibatkan perjanjian-perjanjian tersebut tidak sah sehingga menjadi batal demi hukum dan perjanjian tersebut pada akhirnya dianggap tidak pernah ada. Dalam penyelesaian perkara wanprestasi, perlu dilihat apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah atau tidak karena mengikat tidaknya perjanjian tergantung kepada sah tidaknya perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan tetaplah memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Perjanjian lisan

¹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 228.

¹⁷ Patricia Caroline Tiodor dan Murendah Tjahyani, "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27-39, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>.

adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.

Menunjuk konsep pembuktian (*evidence theory*) menurut Munir Fuady menyatakan bahwa hukum pembuktian adalah sebagai perangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai pembuktian.¹⁸

Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sangatlah mendukung apabila dikaitkan dengan tahap pembuktian ialah sebuah aspek proses mengungkapkan kejadian/peristiwa yang menjelaskan kejadian peristiwa hukum itu benar-benar telah terjadi. Kejadian hukum yang telah terjadi itu bisa berbentuk perlakuan, kejadian, atau perlakuan lain layaknya seperti diatur oleh norma.

Peristiwa yang telah terjadi itu membuat sebuah konsekuensi yuridis, yaitu sebuah hubungan hukum yang menjadi landasan adanya hak dan kewajiban para pihak. Tahap pembuktian dibutuhkan karena adanya sanggahan atau sangkalan oleh ilmuan tentang yang digugat atau membetulkan suatu hak. Jadi, yang perlu dibuktikan tentang kejadian/hubungan hukum, bukan tentang hukumnya. Kebenaran kejadian/hubungan itulah yang diwajibkan dibuktikan.

5. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menentukan Perjanjian Lisan

Sistem Hukum Acara Perdata Indonesia, yang dapat menjadi pihak dalam sengketa perdata antara lain manusia serta badan hukum melalui wakilnya/kuasa hukumnya. Penegakan hukum ialah sebuah tahap yang dilakukan untuk menegakkan hukum dan juga berfungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara.

Lembaga-lembaga penegak hukum di pemerintahan, yang diberikan tugas dan wewenang yang diatur dan dilindungi secara undang-undang. Penegak hukum yang memiliki peran penting dalam kasus wanprestasi ini dalam hakim agung yang bertugas untuk memutuskan perkara wanprestasi antara Sulistri dan Siti Nurhidayah. Perkara tersebut telah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013, oleh I Made Tara, S.H., sebagai hakim ketua, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Barita Sinaga S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti. Selain itu para advokat juga sangat berperan dalam membantu hakim dalam menemukan titik terang dari kasus yang sedang berjalan. Meskipun pada prinsipnya masing-masing advokat akan membela klien mereka namun bukti dan keterangan yang dihadirkan akan membantu proses penyelesaian perkara Bambang Heriarti, S.H., dan kawan sebagai pembela dari pihak Sulistri dan R. Sedyo Prayogo, S.H., M.H., dan kawan sebagai pembela pihak Siti Nurhidayah keduanya akan saling membela kepentingan dari masing-masing pihak yang berperkara.

¹⁸ M Afif Hasbullah, "Study of Circumstantial Evidence Theory and Its Implementation in Business Competition Law in Indonesia," *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 1 (2022): 404-419, <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-00027>.

Hakim akan meninjau secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus mencari serta memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum adalah menciptakan keadilan. Pencantuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

Budaya hukum menekankan pada kepentingan masyarakat dan tekanan pada masyarakat yang menentukan bagaimana hukum dipatuhi, dilanggar, atau disalah gunakan. Dapat dilihat bahwasanya masyarakat Kabupaten Semarang secara umum masih menggunakan perjanjian lisan untuk mencapai sebuah peristiwa hukum. Masyarakat dalam membuat perjanjian berpedoman pada asas kebebasan berkontrak di mana masyarakat bebas untuk menentukan klausa dari perjanjian yang dibuat dengan tidak melanggar sebab yang halal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu asas konsensualisme sebagai dasar kepercayaan pihak I dan Pihak II masih sangat kuat untuk mengikatkan diri satu sama lain guna tercapainya asas *pacta sunt servanda* di mana klausa yang ada harus ditaati sebagai hak dan kewajiban bagi para pihak. Meskipun perjanjian lisan sangatlah kurang dalam menjamin asas kepastian hukum namun dengan tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Semarang hal tersebut menjadi dikesampingkan dengan konsekuensi adanya wanprestasi yang lebih besar.

Dalam praktik peradilan, ditemukan beberapa peristiwa yang di sana belum diatur dalam aturan perundang-undangan, atau meski sudah di atur tapi belum lengkap, masih kabur atau tidak jelas dan di sinilah salah satu peran hakim untuk mengisi adanya kekosongan hukum itu. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan juga belum mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di mana, "*Hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*"

Dalam hal hukumnya tidak jelas atau tidak ada, hakim diwajibkan untuk menggali nilai-nilai keadilan dalam hukum yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat yang sedang bersangkutan dengan perkara. Seperti halnya dijabarkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu pengadilan tak berhak menolak untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara/kasus yang diangkat dengan dalih bahwa aturan hukum tak/kurang jelas, namun wajib untuk memeriksa serta mengadilinya.

D. KESIMPULAN

Bahwa perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut disangkal/tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya. Pada kasus ini pihak Tergugat I tidak menyangkal adanya perjanjian lisan tersebut. Oleh karena itu, perjanjian lisan yang dilakukan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain adanya pengakuan atas keberadaan perjanjian lisan, perjanjian yang dibuat juga telah memenuhi syarat sahnyanya sebuah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu hasil dari suatu putusan hakim yang ditetapkan di pengadilan, apabila masyarakat tersebut memilih cara penyelesaian sengketa secara litigasi. Hakim dalam mengadili semua perkara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa. Mahkamah Agung RI sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi empat badan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*sosial justice*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Mustabsyir, dan Ashabul Kahpi. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan." *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 2 (2021): 250-264. <https://doi.org/10.24252/aldev.v3i2.15275>.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

- Griswanti, Lena. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Dalam Perjanjian Lisensi Paten Di Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2005.
- H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasbullah, M Afif. "Study of Circumstantial Evidence Theory and Its Implementation in Business Competition Law in Indonesia." *Baltic Journal of Law & Politics* 15, no. 1 (2022): 404–419. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-00027>.
- Johan, Nasution Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Khaerandy, Ridwan. *Aspek-Aspek Hukum Franchise Dan Keberadaannya Dalam Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Majalah Unisa UII, 1992.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Mansyur, Ali. *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen Dan Pembaharuan Hukum)*. Semarang: Universitas Negeri Islam Sultan Agung, 2010.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Satrio, J. *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Binacipta, 1991.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006
- Tiodor, Patricia Caroline, dan Murendah Tjahyani. "Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 27–39. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>.